

KELEMBAGAAN PENGELOLA -- PENGADUAN

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0078, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2025 tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat. Bahwa untuk mendukung tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan penyesuaian atas kelembagaan pengelolaan pengaduan.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007, LN Republik Indonesia Tahun 2007 No. 93, TLN Republik Indonesia No. 4744, UU No. 25 Tahun 2009 LN Tahun 2009 No. 61, UU No. 23 Tahun 2014, TLN No. 4846 Pergub No. 49 Tahun 2024 BD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 No. 51017, Kepgub DKI Jakarta No. 487 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan dengan susunan keanggotaan pengelola pengaduan meliputi Bagian pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2025
Lamp : 6 HLM